



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 4 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 51 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 13),
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 50), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja Pegawai yang berupa belanja uang sidang, uang lembur dan honorarium;
 - b. Belanja Barang dan jasa; dan
 - c. Belanja Modal.

Pasal 16

2. Ketentuan Pasal 16 huruf m diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - m. Program dan kegiatan lainya yang merupakan prioritas hasil musyawarah perencanaan penggunaan ADD, tidak termasuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan pembentukan dana cadangan pemilihan Kepala Desa.

3. Lampiran IIa diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN IIa
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 51 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ALOKASI DANA DESA (DPA ADD)
DESA KEC KABUPATEN PURWOREJO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
2.1	BELANJA	
2.1	BELANJA LANGSUNG	
2.1.1	Belanja Pegawai	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	
2.1.3	Belanja Modal	
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
2.2.2	Belanja Subsidi	
2.2.3	Belanja Hibah	
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial	
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan	
2.2.6	Belanja Tak Terduga	
	JUMLAH	

KEPALA DESA.....

.....
(Nama lengkap tanpa gelar)

4. Lampiran Iib diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN Iib
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 51 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA LANGSUNG ALOKASI DANA DESA (DPA BL ADD)
DESA KEC KABUPATEN PURWOREJO

KODE REK.	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		VOLU ME	SATU AN	HARGA SATUAN (Rp)	
2	BELANJA				
2.1	Belanja Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium :				
2.1.1.1	Uang Sidang Tim/Panitia				
	Uang Sidang Tim Pelaksana ADD				
	Ketua				
	Dst.....				
	Dst				
2.1.1.2	Uang Sidang BPD				
	Ketua				
	Dst.....				
2.1.1.3	Uang Lembur				
	Uang lembur Perangkat Desa				
	Dst				
2.1.1.4	Honorarium				
	Honor Petugas Pendata Profil Desa				
	Dst.....				
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :				
2.1.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis				
	Alat tulis kantor				
	KertaHVS 70 gram				
	Dst.....				
	Dst.....				
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material				
	Bahan Baku Bangunan				
	Semen 50 kg				
	Dst.....				

2.1.2.3	Belanja Jasa Kantor				
	Listrik				
	Dst.....				
2.1.2.4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
	Jasa Servis				
2.1.2.5	Belanja Cetak dan Penggandaan/foto copy				
	Cetak				
	Dst.....				
2.1.2.6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
	Sewa Meja Kursi				
	Dst.....				
2.1.2.7	Belanja Makanan dan Minuman				
	Makan dan Minuman Rapat				
	Dst.....				
2.1.2.8	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
	Pakaian Dinas Harian				
	Dst.....				
2.1.2.9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu				
	Pakaian KORPRI				
	Dst.....				
2.1.2.10	Belanja Perjalanan Dinas				
	Perjalanan Dinas ke Kecamatan				
	Perjalanan Dinas ke Kabupaten				
	Dst.....				
2.1.2.11	Belanja Pemeliharaan				
	Pemeliharaan gedung				
	Cat tembok				
	Dst.....				
2.1.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan/Bintek/ Pendidikan dan Pelatihan				
	Kursus Singkat				
	Kursus Komputer				
	Dst.....				
2.1.2.13	Belanja Jasa Pihak Ketiga				
	Dokumentasi				
	Dst.....				
2.1.3	Belanja Modal				
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah				
	Pengadaan Tanah Desa				
	Dst.....				

2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan				
	Jaringan Telepon				
	Dst.....				
2.1.3.3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor				
	Pengadaan Sepeda Motor				
	Dst.....				
2.1.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan				
	Pengadaan Traktor				
	Dst.....				
2.1.3.5	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor				
	Pengadaan Mesin Ketik				
	Dst.....				
2.1.3.6	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				
	Pengadaan Almari Arsip				
	Pengadaan Papan Monografi/ Data Profil Desa				
	Dst.....				
2.1.3.7	Belanja Modal Pengadaan Komputer				
	Pengadaan Komputer/ Note Book				
	Dst.....				
2.1.3.8	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair				
	Pengadaan Meja Kerja				
	Dst.....				
2.1.3.9	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur				
	Pengadaan Tabung Gas				
	Dst.....				
2.1.3.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio				
	Pengadaan Kamera Digital				
	Dst.....				
2.1.3.11	Belanja Modal Alat-alat Komunikasi				
	Pengadaan Telepon				
	Dst.....				

2.1.3.12	Belanja Modal Konstruksi Jalan				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton				
	Semen				
	Dst.....				
2.1.3.13	Belanja Modal Konstruksi Jembatan				
	Pembangunan Jembatan Gantung				
	Semen				
	Dst.....				
2.1.3.14	Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air				
	Pembangunan senderan Irigasi				
	Semen				
	Dst.....				
2.1.3.15	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan				
	Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan				
	Dst.....				
2.1.3.16	Belanja Modal Pengadaan Hewan Ternak				
	Pengadaan Ternak				
	Dst.....				
2.1.3.17	Belanja Modal Pengadaan Tanaman				
	Pengadaan Tanaman Jati				
	Dst.....				

KEPALA DESA.....

.....
(Nama lengkap tanpa gelar)

5. Lampiran IIc diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN IIc
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 51 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG ALOKASI DANA DESA (DPA BTL ADD)
DESA KEC KABUPATEN PURWOREJO

KODE REK.	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUM LAH (Rp.)
		VO LUME	SATU AN	HARGA SAT.	
2.2	Belanja Tidak Langsung				
2.2.2	Belanja Subsidi				
2.2.2.1	Subsidi Kepada BUMDes				
	Dst.....				
2.2.3	Belanja Hibah				
2.2.3.1	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat				
2.2.3.2	Hibah Kepada Perorangan				
	Dst.....				
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial				
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
2.2.4.2	Pendidikan Keagamaan				
2.2.4.3	Pendidikan Taman Kanak-kanak				
2.2.4.4	Tempat Peribadatan				
	Dst.....				
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan				
2.2.5.1	Bantuan Keuangan Kepada RT/RW				
2.2.5.2	Bantuan Keuangan Kepada LKMD				
2.2.5.3	Bantuan Keuangan Kepada Linmas				
2.2.5.4	Bantuan Keuangan Kepada PKK				
2.2.5.5	Bantuan Keuangan Kepada Karang Taruna				
2.2.5.6	Bantuan Keuangan Kepada Polindes				
2.2.5.7	Bantuan Keuangan Kepada Posyandu				
2.2.5.8	Bantuan Keuangan Kepada BUMD				
2.2.5.9	Bantuan Keuangan Kepada FKPM				

2.2.5.10	Bantuan Keuangan Kepada Paguyuban Kematian				
2.2.5.11	Dst.....				
2.2.6	Belanja Tak Terduga				
2.2.6.1	Keadaan Darurat				
2.2.6.2	Bencana Alam dan / atau Sosial				
	Dst.....				
				JUMLAH	

KEPALA DESA.....

.....
(Nama lengkap tanpa gelar)

6. Lampiran IId diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN IId
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 51 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
ALOKASI DANA DESA (DPPA ADD)
DESA KEC KABUPATEN PURWOREJO

KODE REK	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2.1	BELANJA			
2.1	BELANJA LANGSUNG			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.3	Belanja Modal			
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2.2.2	Belanja Subsidi			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.6	Belanja Tak Terduga			
	JUMLAH			

KEPALA DESA.....

.....
(Nama lengkap tanpa gelar)

7. Lampiran IIe diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN IIe
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 51 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
BELANJA LANGSUNG ALOKASI DANA DESA (DPPA BL ADD)
DESA KEC KABUPATEN PURWOREJO

KODE REK.	URAIAN	SEBELUM PERUB	SETELAH PERUB	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium :			
2.1.1.1	Uang Sidang Tim/Panitia			
	Uang Sidang Tim Pelaksana ADD			
	Ketua			
	Dst.....			
2.1.1.2	Uang Sidang BPD			
	Ketua			
	Dst.....			
2.1.1.3	Uang Lembur			
	Uang lembur Perangkat Desa			
	Dst			
2.1.1.4	Honorarium			
	Honor Petugas Pendata Profil Desa			
	Dst.....			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :			
2.1.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis			
	Alat tulis kantor			
	KertaHVS 70 gram			
	Dst.....			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
	Bahan Baku Bangunan			
	Semen 50 kg			
	Dst.....			
2.1.2.3	Belanja Jasa Kantor			
	Listrik			
	Dst.....			

2.1.2.4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			
	Jasa Servis			
2.1.2.5	Belanja Cetak dan Penggandaan/foto copy			
	Cetak			
	Dst.....			
2.1.2.6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			
	Sewa Meja Kursi			
	Dst.....			
2.1.2.7	Belanja Makanan dan Minuman			
	Makan dan Minuman Rapat			
	Dst.....			
2.1.2.8	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
	Pakaian Dinas Harian			
	Dst.....			
2.1.2.9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu			
	Pakaian KORPRI			
	Dst.....			
2.1.2.10	Belanja Perjalanan Dinas			
	Perjalanan Dinas Ke Kecamatan			
	Perjalanan Dinas ke Kabupaten			
	Dst.....			
2.1.2.11	Belanja Pemeliharaan			
	Pemeliharaan gedung			
	Cat tembok			
	Dst.....			
2.1.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan/Bimbingan Teknis/ Pendidikan dan Pelatihan			
	Kursus Singkat			
	Kursus Komputer			
	Dst.....			
2.1.2.13	Belanja Jasa Pihak Ketiga			
	Dokumentasi			
	Dst.....			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
	Pengadaan Tanah Desa			
	Dst.....			

2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan			
	Jaringan Telepon			
	Dst.....			
2.1.3.3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor			
	Pengadaan Sepeda Motor			
	Dst.....			
2.1.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan			
	Pengadaan Traktor			
	Dst.....			
2.1.3.5	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor			
	Pengadaan Mesin Ketik			
	Dst.....			
2.1.3.6	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor			
	Pengadaan Almari Arsip			
	Pengadaan Papan Monografi/Data Profil Desa			
	Dst.....			
2.1.3.7	Belanja Modal Pengadaan Komputer			
	Pengadaan Komputer/ Note Book			
	Dst.....			
2.1.3.8	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair			
	Pengadaan Meja Kerja			
	Dst.....			
2.1.3.9	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur			
	Pengadaan Tabung Gas			
	Dst.....			
2.1.3.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio			
	Pengadaan Kamera Digital			
	Dst.....			
2.1.3.11	Belanja Modal Alat-alat Komunikasi			
	Pengadaan Telepon			
	Dst.....			
2.1.3.12	Belanja Modal Konstruksi Jalan			
	Pembangunan Rabat Beton			
	Dst.....			

2.1.3.13	Belanja Modal Konstruksi Jembatan			
	Pembangunan Jembatan Gantung			
	Semen			
	Dst.....			
2.1.3.14	Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air			
	Pembangunan senderan Irigasi			
	Semen			
	Dst.....			
2.1.3.15	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan			
	Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan			
	Dst.....			
2.1.3.16	Belanja Modal Pengadaan Hewan Ternak			
	Pengadaan Ternak			
	Dst.....			
2.1.3.17	Belanja Modal Pengadaan Tanaman			
	Pengadaan Tanaman Jati			
2.1.3.18	Dst.....			

KEPALA DESA.....

.....
(Nama lengkap tanpa gelar)

8. Lampiran Iif diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN Iif
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 51 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG ALOKASI DANA DESA (DPPA BTL ADD)
DESA KEC KABUPATEN PURWOREJO

KODE REK.	URAIAN	SEBELUM PERUB	SETELAH PERUB	JUML (Rp.)
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.2	Belanja Subsidi			
2.2.2.1	Subsidi Kepada BUMDes			
	Dst.....			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat			
2.2.3.2	Hibah Kepada Perorangan			
	Dst.....			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
2.2.4.2	Pendidikan Keagamaan			
2.2.4.3	Pendidikan Taman Kanak-kanak			
2.2.4.4	Tempat Peribadatan			
	Dst.....			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Bantuan Keuangan Kepada RT/RW			
2.2.5.2	Bantuan Keuangan Kepada LKMD			
2.2.5.3	Bantuan Keuangan Kepada Linmas			
2.2.5.4	Bantuan Keuangan Kepada PKK			
2.2.5.5	Bantuan Keuangan Kepada Karang Taruna			
2.2.5.6	Bantuan Keuangan Kepada Polindes			
2.2.5.7	Bantuan Keuangan Kepada Posyandu			

2.2.5.8	Bantuan Keuangan Kepada BUMD			
2.2.5.9	Bantuan Keuangan Kepada FKPM			
2.2.5.10	Bantuan Keuangan Kepada Paguyuban Kematian			
2.2.5.11	Dst.....			
2.2.6	Belanja Tak Terduga			
2.2.6.1	Keadaan Darurat			
2.2.6.2	Bencana Alam dan / atau Sosial			
	Dst.....			

KEPALA DESA.....

.....
(Nama lengkap tanpa gelar)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **3 Februari 2012**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **3 Februari 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI E NOMOR 3